



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa penerangan jalan umum sangat diperlukan sebagai sarana penunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta dapat menghadirkan nilai estetika keindahan suasana lingkungan;
- b. bahwa pemasangan/penempatan alat penerangan jalan harus dilakukan secara adil dan merata pada ruas jalan dan tempat fasilitas publik untuk memberikan nilai tambah bagi aktivitas masyarakat dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan, untuk itu penerangan jalan umum harus berdasarkan standar teknis dan keamanan serta dilakukan pengelolaan secara berkesinambungan sebagai bentuk pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Kotabaru.
5. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lampu Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat LPJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum Negara, Provinsi, Kabupaten dan penghubung antar Desa, serta jalan lingkungan, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
9. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
10. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
11. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten dan jalan strategis Kabupaten.

12. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan PJU.

BAB II ASAS PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan PJU berdasarkan asas manfaat, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta estetika.

BAB III PENGELOLA PJU

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan PJU.
- (2) Bupati menunjuk SKPD sesuai kewenangannya sebagai koordinator pengelolaan PJU.
- (3) Tugas pengelola PJU, meliputi :
 - a. perencanaan pemasangan dan penataan PJU;
 - b. penambahan dan perluasan PJU;
 - c. pemasangan jaringan PJU;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan PJU;
 - e. pengawasan PJU; dan
 - f. hal lainnya berkaitan dengan keberadaan PJU diwilayah daerah.
- (4) Bupati menetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis PJU pada SKPD dengan pola pengorganisasian, meliputi :
 - a. pembagian wilayah kerja/sektor dan penanggungjawab sektor;
 - b. penanggungjawab bahan/material dan gudang;
 - c. penanggungjawab pemantau energi;
 - d. penanggungjawab teknik;
 - e. penanggungjawab armada/kendaraan; dan
 - f. administrator.

Pasal 4

Pengelola PJU wajib melakukan koordinasi rutin dengan:

- a. PLN dalam rangka pemenuhan daya dan pengaturan teknis PJU;
- b. Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab pengaturan jalan untuk lalu lintas dalam wilayah daerah;
- c. Dinas Cipta Karya, permukiman dan Perumahan untuk tertib PJU pada lingkungan kota dan perumahan; dan
- d. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku penanggungjawab pengelolaan jalan;
- e. Dinas Pertambangan dan Energi selaku penanggungjawab ketersediaan energi; dan
- f. Dinas pendapatan selaku penanggungjawab penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

BAB IV LOKASI PENERANGAN

Pasal 5

(1) Lokasi PJU, meliputi:

- a. seluruh jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dari jalan utama sampai dengan jalan lingkungan pada wilayah desa/kelurahan; dan
- b. Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang masuk dalam wilayah Daerah.

(2) Selain jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap fasilitas umum diluar bangunan gedung berikut halamannya merupakan lokasi tambahan yang diberikan penerangan.

BAB V ALAT PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 6

Alat penerangan jalan umum dan lokasi tambahannya meliputi:

- a. alat utama berupa kabel kelistrikan, pipa pengaman kabel, tiang penyangga atau jenis lainnya sesuai kebutuhan lokasi, lampu hemat energi; dan
- b. alat tambahan pengamanan yang diperlukan dalam jaringan kelistrikan.

Pasal 7

Traffic Light (Lampu lalu lintas) termasuk dalam kategori penerangan jalan umum dalam wilayah daerah yang pengelolaannya dilakukan tersendiri oleh Dinas Perhubungan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pengadaan alat penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 9

- (1) Pemasangan LPJU dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan pada:
 - a. kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. telah dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN pada tegangan rendah 220 Volt atau menggunakan energi alternatif.
- (2) Titik pemasangan LPJU disesuaikan dengan jarak teknis penerangan dan memperhatikan pada kondisi geografis dan kebutuhan lingkungan.
- (3) Pemasangan LPJU diutamakan pada:
 - a. jalan dilokasi permukiman penduduk;
 - b. jalan yang rawan tindakan kriminal;
 - c. jalan yang bentuknya rawan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
 - d. fasilitas umum.

Pasal 10

Pemasangan LPJU di kawasan kota harus dilakukan dengan terencana dan menunjukkan estetika keindahan tata kota.

BAB VII

IZIN PEMASANGAN LPJU SECARA SWADAYA DI WILAYAH DESA/KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Masyarakat Desa/Kelurahan dapat mengadakan PJU secara swadaya untuk lokasi yang belum terpasang LPJU atau penambahan titik lokasi pemasangan yang dianggap penting bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

- (2) Pemasangan secara swadaya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pengelola LPJU.

Pasal 12

- (1) Syarat pengajuan izin, meliputi :

- a. Permohonan diajukan secara tertulis oleh warga setempat dengan melampirkan fotocopy identitas kependudukan dan diketahui oleh:
 1. RT/RW dan Lurah setempat (untuk wilayah Kelurahan);
 2. Kepala BPD dan Kepala Desa setempat (untuk wilayah Desa); dan
 3. Camat yang mewilayahi lokasi.
- b. mendeskripsikan latar belakang perlunya diadakan PJU;
- c. menggambarkan titik lokasi dan jumlah pemasangan PJU.

- (2) Pengelola PJU dapat menerima atau menolak permohonan izin berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan kelayakan teknis.

Pasal 13

Dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan dalam pemasangan LPJU secara swadaya, dalam pemasangannya :

- a. wajib dilakukan oleh teknisi kelistrikan yang telah ditentukan oleh Pejabat PJU Daerah atau meminta kepada Pejabat PLN setempat untuk bantuan pemasangannya; dan
- b. wajib menggunakan peralatan berstandarkan SNI.

BAB VIII PEMELIHARAAN ALAT PJU

Pasal 14

Pemeliharaan alat PJU dilakukan secara rutin dan secara berkala.

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan secara rutin dilakukan pada:

- a. ruas jalan Kabupaten;
- b. ruas jalan Provinsi dan Nasional yang ada dalam wilayah daerah; dan
- c. fasilitas umum.

dengan melakukan persiapan untuk perbaikan dan pergantian alat secara langsung terhadap adanya kerusakan atau tidak berfungsinya PJU.

- (2) Pemeliharaan secara berkala dilakukan pada jalan lingkungan dalam wilayah desa/kelurahan dengan melakukan pergantian sesuai dengan masa waktu yang ditentukan terhadap ketahanan alat/komponen yang terpasang.

Pasal 16

- (1) SKPD pengelola PJU wajib menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) pemeliharaan PJU.
- (2) SOP-AP yang dibuat oleh SKPD pengelola PJU ditetapkan oleh Bupati dan digunakan sebagai dasar tindakan untuk pelaksanaan pemeliharaan PJU.

BAB IX

PENGGANTIAN DAN ATAU PEMINDAHAN LPJU

Pasal 17

- (1) LPJU yang telah dipasang dapat diadakan tindakan penggantian, pemindahan dan atau pembongkaran dalam hal untuk kepentingan umum atau upaya teknis lainnya.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Pengelola PJU Daerah.

Pasal 18

LPJU yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya maksimal mencapai 2200 Volt Ampere dan wajib dengan kWh meter kecuali bagi yang menggunakan energi listrik alternatif.

BAB X

PELAYANAN PJU

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD Pengelola memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan PJU.
- (2) Petugas PJU yang ditetapkan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat setiap saat dibutuhkan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan lokasi yang menjadi tujuan diberikannya pelayanan.

Pasal 20

- (1) Pengembang perumahan dapat memintakan layanan PJU kepada Kepala SKPD Pengelola.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah layanan diluar alokasi yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Bentuk layanan berupa konsultasi lokasi, teknis, perencanaan, pengadaan dan pemasangan PJU.
- (4) Penyediaan alat, biaya pemasangan, dan pemeliharaan PJU pada lokasi perumahan yang dikembangkan oleh pengembang perumahan dibiayai sendiri oleh pengembang perumahan.
- (5) Selama Jalan Umum dan Fasilitas Umum dalam kawasan perumahan belum diserahkan pada Pemerintah Daerah, pembayaran atas beban daya listrik PLN yang dipergunakan menjadi tanggungjawab pengembang perumahan atau berdasarkan swadaya masyarakat setempat.

BAB XI BEBAN BIAYA PJU

Pasal 21

- (1) Beban biaya pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan PJU ditanggung oleh Pemerintah Daerah kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Pembayaran listrik PLN untuk PJU ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang dianggarkan dari hasil pungutan Pajak PJU yang dibayarkan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang Pajak PJU diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 22

Pembayaran rekening listrik PLN untuk PJU dibayar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data teknik LPJU dan tagihan dari PLN.

Pasal 23

Dalam hal Pemerintahan Desa telah mendapatkan dana alokasi untuk LPJU segala biaya untuk PJU dibayarkan oleh Pemerintahan Desa.

BAB XII PROGRAM HEMAT ENERGI DALAM PJU

Pasal 24

- (1) Dalam rangka penghematan energi listrik dan menjadikan Pajak Penerangan Jalan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan program hemat energi dalam PJU secara bertahap.

- (2) Program hemat energi dalam PJU dilakukan, melalui cara :
- a. penggunaan lampu hemat energi untuk usia lampu (*life time*) minimal 2 (dua) kali lebih lama dan mendapatkan kuat terang cahaya (*lumen*) yang sama dengan menggunakan daya (*watt*) 60% lebih rendah;
 - b. pemasangan kWh Meter untuk lampu PJU, *Traffic light* dan lampu hias;
 - c. pengaturan nyala lampu selama 11-12 jam/hari;
 - d. pemantauan penggunaan energi listrik LPJU dan pengurangan lampu ilegal;
 - e. pemeliharaan dan perawatan PJU;
 - f. penggantian lampu secara berkala sesuai dengan usia lampu (*life time*);
 - g. Pengupayaan pemasangan lampu tenaga surya yang handal dan menguntungkan dari segi pembiayaan;
 - h. Pendataan titik LPJU secara berkala.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk turut serta mengawasi LPJU.
- (2) Masyarakat berhak melaporkan terhadap adanya penyalahgunaan LPJU kepada Pejabat yang berwenang secara langsung atas penyimpangan yang dilakukan.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan aspirasi dan pendapatnya terkait penataan PJU diwilayah daerah kepada Pejabat berwenang secara langsung.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan Tindakan Pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan; saat itu ditempat
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan Penyitaan Benda dan/atau Surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - g. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat Petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Setiap orang atau badan yang melakukan perbuatan :

- a. memasang LPJU dalam rangkaian PJU Pemerintah Daerah tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang;
- b. memindahkan posisi LPJU tanpa melalui prosedur resmi;
- c. merubah dan atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
- d. merusak sarana dan prasarana PJU;

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta) rupiah.

Pasal 28

Setiap orang yang melakukan perbuatan atas dasar kelalaiannya dalam bentuk kecelakaan lalu lintas yang berakibat rusaknya alat/sarana PJU dikenakan sanksi penggantian alat/sarana dan prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada, dan dalam hal yang bersangkutan tidak dapat melakukan penggantian, sanksi penggantian dialihkan kedalam bentuk sanksi pemidanaan kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 29

Setiap orang atau badan yang melakukan perbuatan pencurian energi listrik yang dilakukan melalui jaringan PJU dipidana penjara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

BAB XVI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

- (1) Dalam hal dikemudian hari terjadi perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) terhadap pengelolaan PJU dapat ditetapkan langsung dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam hal PJU dikelola oleh Usaha penyediaan tenaga listrik selain PLN diatur berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 14 Juli 2014
BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 14 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2014 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (65/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM

I. UMUM

Sebagai alat pelengkap jalan, keberadaan Lampu Penerangan Jalan Umum atau disingkat LPJU sangatlah vital yang memberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan menciptakan ketertiban lingkungan. Selain itu pula penerangan jalan pada kawasan kota akan memberikan nuansa keindahan (estetika) yang apabila dikelola dan diatur dengan memperhatikan pada pola tata ruang yang baik.

Pemerintah Daerah selaku pelayan publik bertanggungjawab memberikan penerangan pada jalan umum, yang dipergunakan oleh masyarakat dari kelas jalan koridor utama hingga lingkungan diwilayah desa/kelurahan. Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam memberikan penerangan di jalan umum tentu sekaligus sebagai pengelola yang membutuhkan cara dan strategi dalam pelaksanaannya yang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat.

Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dilakukn secara baik berdasarkan suatu perencanaan, standarisasi teknis dan pola pemeliharaan disamping mekanisme pemasangan dan pengadaan alat yang dibutuhkan. Kehadiran PJU tentunya memerlukan energi listrik yang selama ini dihasilkan dari PLN. Pembayaran atas penggunaan energi listrik tidak dapat ditanggung oleh pemerintah daerah tanpa ada peran dari masyarakat yang memanfaatkannya untuk kepentingan dalam menggunakan jalan umum pada waktu malam hari atau keadaan gelap disebabkan kondisi alam. Peran masyarakat melalui kewajiban perpajakan sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan PJU di daerah.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan PJU pemerintah daerah memerlukan dasar pengaturan yang jelas ruang lingkup yang menjadi landasan tindakan. Dengan demikian Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan khususnya berkaitan dengan penerangan jalan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Asas Manfaat adalah pemasangan LPJU harus dapat memberikan manfaat untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Yang dimaksud dengan Asas Keadilan adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan secara merata.

Yang dimaksud Asas Efektif dan Efisien adalah penggunaan lampu listrik yang hemat nergy namun kebutuhan penerangan jalan tercukupi.

Yang dimaksud dengan Asas Estetika adalah memperhatikan pada prosedur penataan dan penempatan LPJU secara teratur dan mampu menciptakan keindahan suasana khususnya dalam wilayah kota.

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan lingkungan meliputi jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder. Jalan lingkungan primer merupakan jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten, sedangkan jalan lingkungan sekunder merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

- Cukup jelas

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

- Cukup jelas

Pasal 14

- Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penggantian adalah penggantian yang dilakukan pada LPJU yang secara teknis sudah tidak dapat diperbaiki dan/atau boros pemakaian daya listrik.
Yang dimaksud dengan pemindahan adalah pemindahan yang dilakukan pada LPJU yang tidak sesuai dengan kelas jalan untuk ditempatkan di ruas jalan yang sesuai.
Yang dimaksud dengan pembongkaran adalah pembongkaran yang dilakukan pada LPJU yang tidak memenuhi standar teknis, dipasang secara ilegal dan/atau membahayakan masyarakat dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan upaya teknis lain adalah upaya teknis berupa antara lain: penurunan daya, meterisasi, pengaturan waktu operasional LPJU, pengaturan arah posisi dan penggantian lampu sehingga dapat berfungsi optimal.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 08